



P U T U S A N

NOMOR : 136 / B / 2020 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, Alamat Jalan

Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/ 35.29/I/2020,
tertanggal 29 Januari 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. ANDIEK SETYO RIWANTO, SH., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----

2. ACHMAD TAUFIK, Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----

3. RATNA YUSMELA SARIE, S.ST., Jabatan Kepala Sub
Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumenep ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Payudan Barat No. 2 Sumenep, e-Mail
ratnayusmela@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M E L A W A N

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat Jalan Dr.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo No. 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 9 Oktober 2006 No. 14, Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 9 Oktober 2018 dan Surat Kementerian Hukum dan Ham Tanggal 10 Oktober 2018 No. AHU.0018292. AHA. 01.12.2018, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. R.B. MOHAMMAD AMIN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan K.H. Wachid Hasyim Gang III No. 4B RT/RW. 005/001, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
Selaku Ketua Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep ;-----
2. R. ABD. RAHMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Nanas Blok RG II BSA 11, RT/RW. 001/010, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----
Selaku Sekretaris Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep ;-----
3. R.B. ABDUR RAHMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Dr. Cipto Blok D No.11 RT/RW. 001/006, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
Selaku Bendahara Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep ;-----

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. JAMALUDDIN, SH., MH. ;-----

2. RUSFANDI, SH., MH. ;-----

3. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Jamaluddin, SH., MH & Associates, beralamat di Jalan Pahlawan No. 5 Pandian Sumenep, e-Mail : jamaluddinsumenep@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 9/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 13 Mei 2020; -----
4. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 136 / PEN. HS / 2020 / PT.TUN. SBY.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.



tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 9 /G /2020/ PTUN.SBY, tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal : Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1.692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1.692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 489.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuan Rupiah);---

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Mei 2020 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak Penggugat / Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 19 Mei 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 Juli 2020 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo dan memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/ 2020/ PTUN.SBY.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding / Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 10 Juli 2020 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Mei 2020 Perkara Perdata Nomor : 09/G/2020/PTUN.SBY ;
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 19 Juni 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9 /G / 2020 /PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2020, dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding dengan Akta permohonan banding Tertanggal 19 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding / Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Pembanding/ Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY tanggal 13 Mei 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama. Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Tergugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY tanggal 13 Mei 2020 tersebut, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY. Tanggal 13 Mei 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ;
9 / G/ 2020/ PTUN.SBY. Tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis , tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami: KETUT RASMEN SUTA, SH, sebagai Ketua Majelis, SUGIYA, SH. dan T.SJAHNUR ANSJARI, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa.;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUGIYA, SH.

KETUT RASMEN SUTA, SH,

. T.SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.

Panitera Pengganti

RAMELAN SISWANTO, SH

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 5/B/2020/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. Nomor. 136/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)